



PENETAPAN

Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon 1, NIK 352807xxxxxx0001, Tempat/Tanggal lahir, Pamekasan, 06 Februari 1994, umur 30 tahun, Agama, Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon 2, NIK, 352807xxxxxx0110, Tempat/Tanggal lahir, Pamekasan, 16 Oktober 2004, umur 20 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan wiraswasata, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di di **Kabupaten Pamekasan** pada hari Rabu, **04 Mei 2022**;
2. Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dan yang mengakad nikahkan adalah, **PENGHULU** dengan dihadiri oleh 2 orang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yakni: **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan maskawin berupa emas 3 Gram, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Nomor: B-320/kua.13.22.07/Pw.01/09/2023 tanggal 14 September 2023;

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Anak Para Pemohon**, umur 1 tahun;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (Musahharoh) atau persusuan (Rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
5. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II mohon penetapan / Isbat Nikah yang akan dijadikan sebagai alas hukum guna untuk mengurus dokumen-dokumen keluarga juga akta kelahiran anak;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dan atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon / Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan syah menurut hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Rabu, 04 Mei 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pamekasan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dalam persdiangan;

Bahwa para Pemohon bermohon untuk tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan perubahan pada tanggal nikah pada posita poin 1 dari tanggal 21 4 Mei 2022 menjadi tanggal 21 Juni 2022 serta pada posita poin 2 dari yang mengakadkan bernama **PENGHULU** menjadi **PENGHULU** dan selebihnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK **352807xxxxxx0001** atas nama **Pemohon 1** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK **352807xxxxxx0110** atas nama **Pemohon 2** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Pegantenan**, Kabupaten **Pamekasan** Nomor: B-320/kua.13.22.07/Pw.01/09/2023 tanggal 14 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi ke 1 Para Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan 05 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;
 - Bahwa saksi tahu, mereka menikah pada tanggal **21 Juni 2022** di **Kabupaten Pamekasan**;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **ayah kandung** Pemohon II bernama **Wali Nikah** dan yang mengaqadkan adalah **Penghulu**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** yang pada waktu itu banyak undangan yang hadir;
 - Bahwa maskawinnya berupa emas 3 Gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan juga tidak ada halangan untuk nikah;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. **Saksi ke 2 Para Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan 20 Nopember 1997, agama Islam, **pendidikan** SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi tahu, mereka menikah pada tanggal 21 Juni 2022 di **Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah** dan yang mengaqadkan adalah **Penghulu**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** yang pada waktu itu banyak undangan yang hadir;
- Bahwa maskawinnya berupa emas 3 Gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus jejak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan juga tidak ada halangan untuk nikah;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pamekasan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **21 Juni 2022** di **Kabupaten Pamekasan**, namun sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pegantenan**, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) tersebut kewenangan diberikan dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan secara *limitative*;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut harus memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (e) pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim, maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dali-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup/dinazegelen serta yang berupa fotokopi sudah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Majelis Hakim menilai bahwa Para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*Vide* pasal 111 H.I.R. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (*vide* pasal 112 H.I.R.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Pegantenan** Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi akad nikah/ perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) pada tanggal **21 Juni 2022** di **Kabupaten Pamekasan**, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, dan yang mengakad nikahkan adalah **Penghulu** dengan maskawin berupa emas 3 Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan kedua mempelai tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun syar'i;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Pegantenan**, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini karena untuk kepastian Hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sejalan hujjah Syar'iyah tersebut dalam kitab l'anatut Thalibin IV hal 254 sebagai berikut :

وفي الدعو بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan pemenuhan syarat-syarat pernikahan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil". (l'anah at-Tholibin IV : 254)

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzair fi al-Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

Artinya : "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat".

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon dilangsungkan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat didasarkan oleh alasan tidak terpenuhinya aspek administrasi kependudukan yang berakibat pernikahan para Pemohon tidak dapat dicatatkan dalam register pernikahan pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal demikian menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai sebuah pengecualian terlebih jika dikaitkan dengan adanya kekhawatiran dari para Pemohon akan dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar norma agama dan norma sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, juga permintaan para pihak yang memohon penetapan yang seadil-adilnya, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim merasa perlu untuk menambah amar agar para Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut dengan menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk diadakan pencatatan dalam buku Register yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Penjelasan pasal 49 a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **21 Juni 2022** di **Dusun Talebar Dajah, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Pegantenan** Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Awal 1446** Hijriah oleh **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Saiful Imam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Saiful Imam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. 250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Sumpah : Rp. 100.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2024/PA.Pmk